BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan dibidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang dimasyarakat. Pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan negara. Pada beberapa tahun terakhir ini, penerimaan dari sektor fiskal mempunyai proporsi lebih dari 50% penerimaan dari APBN. Berbagai kebijakan dalam bentuk ekstensifikasi dan intensifikasi telah dibuat oleh pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak. Kebijakan ini membawa pengaruh kepada masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan pajak. *Self Assessment System* yang mengharuskan Wajib Pajak untuk proaktif menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sendiri, menuntut semua pihak (termasuk pemungut/Pemotong Pajak) maupun memahami dan mengaplikasikan setiap peraturan pajak yang berlaku, serta pemerintah harus menindak tegas wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan yang telah dibuat oleh Undang-undang.

2.1.1 Sikap Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Menurut Kotler (2000 : 85),

"Sikap didefinisikan sebagai evaluasi yang dipertahankan seseorang mengenai suka atau tidak suka, perasaan emosi, dan kecenderungan aksi terhadap beberapa obyek atau gagasan".

Sedangkan pengertian sikap menurut Manahan P Tampubolon (2008:75) :

"Sikap *(attitude)* adalah kesiapan mental untuk merespon sesuatu,baik negative maupun yang positif".

Sedangkan menurut Jalaluddin Rakhmat (1996:39) yang dikutip oleh Novita Miladia (2010) mengemukakan pengertian sikap, yaitu:

"Sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Sikap bukan perilaku, tetapi merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu terhadap objek sikap. Objek sikap boleh berupa benda, orang, tempat, gagasan atau situasi, atau kelompok".

Menurut Azwar (2000:24), mengatakan bahwa :

komponen sikap *kognitif* adalah berisi kepercayaan, keyakinan, ide dan konsep seseorang mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar bagi objek sikap. Sedangkan komponen sikap *afektif* menyangkut masalah kehidupan emosional seseorang terhadap suatu objek sikap. Meskipun perasaan pribadi seringkali berbeda perwujudannya bila dikaitkan dengan sikap, secara umum komponen ini disamakan dengan ungkapan perasaan yang dimiliki seseorang dan juga evaluasinya terhadap objek sikap. Komponen sikap *konatif* (perilaku) yaitu sikap yang menunjukkan perilaku atau kecenderungan berprilaku bila dikaitkan dengan objek sikap tertentu.

Menurut Waluyo (2008:23), mengemukakan bahwa:

"Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Sedangkan menurut Siti Resmi (2008:21), mengemukakan bahwa:

"Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganperpajakan".

Berdasarkan ketiga pengertian diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa Sikap Wajib Pajak merupakan sikap atau perilaku, dimana subjek pajak yang dikenakan kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, dimana kewajiban tersebut adalah kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

2.1.2 Pelaksanaan Sanksi Denda

Sanksi berupa denda menurut Sony Devano & Siti Kurnia Rahayu (2006:198) adalah:

"Sanksi Administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.

Sanksi berupa denda menurut S.R.Soemarso (2007:147) adalah :

"Sanksi denda juga dapat muncul oleh karena tindakan wajib pajak sendiri atau dimunculkan oleh pihak pajak,sanksi denda pada umumnya disebabkan oleh kesalahan atau tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan tertentu.

Menurut Siti Resmi (2003 : 87) :

"Sanksi administrasi berupa denda dikenakan saat wajib pajak tidak menyampaikan SPT (surat pemberitahuan pajak) dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, denda 50 ribu bagi wajib pajak yang telat menyampaikan SPT massa, dan 100 ribu bagi wajib pajak yang telat menyampaikan SPT tahunan."

Sedangkan Suyatmin (2004 : 24) menyatakan bahwa:

"Sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda yaitu sikap responden tentang pelaksanaan sanksi denda terhadap responden dan orang lain di sekitar responden".

Lalu Yadnyana (2009:58) menyatakan:

"Persepsi atau sikap wajib pajak tentang sanksi perpajakan adalah interprestasi dan pandangan wajib pajak dengan adanya sanksi perpajakan."

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pada intinya yang dimaksud dengan sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda merupakan sikap wajib pajak dimana wajib pajak tersebut mempunyai respon atas denda yang diberikan apabila wajib pajak melanggar peraturan perpajakan, sanksi dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan

2.1.2.1 Sanksi Administrasi berupa Denda

a. Pasal 7

 Besarnya denda Rp 50.000 dan Rp 100.000 untuk terlambat memasukkan SPT masa dan SPT tahunan atau menyampaikan SPT masa/tahunan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan

b. Pasal 8 Ayat 3

 Besarnya denda 2 kali pajak yang kurang bayar, karena membetulkan SPT telah diperiksa, tetapi belum dilakukan penyidikan.

c. Pasal 14 Ayat 4

Besarnya denda 2% dari Dasar Pengenaan Pajak

d. Pasal 44 B Ayat 2

Besarnya denda 4 kali jumlah pajak yang tidak dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas permintaan Menteri Keuangan untuk kepentingan penerimaan negara.

2.1.2.2 Perubahan Sanksi Denda Administrasi atas Keterlambatan Atau Tidak Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT)

Pemerintah membuat sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar pajak supaya masayarakat menjadi jera dengan adanya sanksi tersebut, sehingga masyarakat dalam hal ini wajib pajak dapat patuh terhadap perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Meskipun pemerintah melakukan beberapa kali perubahan terhadap Undang-undang ketentuan umum tentang sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT, tetapi saat ini pemerintah sudah menetapkan Undang – undang tahun 2007.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maka terdapat perubahan sanksi denda administrasi dimana perubahan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Perubahan Nilai Sanksi Denda Administrasi

NO	JENIS SPT	KETENTUAN LAMA	KETENTUAN BARU
	SPT MASA		
1	SPT Masa PPN	Rp. 50.000,-	Rp. 500.000,-
2	SPT Masa Lainnya	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-
	SPT TAHUNAN		
1	SPT Tahunan PPh WP BADAN	Rp. 100.000,-	Rp. 1.000.000,-
2	SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-

Sumber : Y. Sri Pudyatmoko (2009)

Ketentuan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008. Perubahan ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk membantu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

2.1.3 Kepatuhan wajib pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak (dilakukan sendiri atau dibantu

oleh ahli misalnya praktisi perpajakan nasional atau *tax agent*) bukan fiskus selaku pemungut pajak, sehingga kepatuhan diperlukan dalam *Self Asserssment System* dengan tujuan penerimaan pajak yang optimal.

Dengan adanya kepatuhan maka secara tidak langsung penerimaan pajak akan berjalan dengan lancar karena kepatuhan Wajib Pajak telah menunjukan bahwa Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Safri Nurmantu (2009:138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai :

"Suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Pengertian kepatuhan wajib pajak yang ditulis oleh Norman D. Norwak dan dikutip oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110), menyatakan bahwa:

> "Kepatuhan wajib pajak ialah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, bercermin dalam situasi dimana :
>
> - Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
> - Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
> - Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
> - Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya."

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) sebagai berikut:

> "Jenis-jenis kepatuhan adalah:
>
> 1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan diamana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. ”

Dari semua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa wajib pajak diharuskan membayar pajak, dimana pembayarannya dilakukan setiap bulan dalam tahun berjalan, maka dari pembayaran masa setiap bulannya dapat diketahui pengembangan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya

2.1.4 Keterkaitan Antar Variabel Penelitian

2.1.4.1 Hubungan Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Prinsip utama pemungutan pajak sebagai perwujudan kewajiban kenegaraan warga negara untuk ikut membantu pembiayaan negara dan pembangunan nasional adalah diberikannya kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, melaporkan dan membayarkan jumlah pajak yang seharusnya terhutang (*Self Assessment System*). Meskipun Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, melaporkan dan membayarkan jumlah pajak yang terhutang, ia tetap harus jujur dan selalu berpegang teguh kepada ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ini berarti Apabila ada Wajib Pajak yang menyimpang dari ketentuan kewajiban perpajakannya misalnya apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau menyampaikan tapi telah melebihi batas waktu yang telah ditetapkan maka, kepadanya dapat dikenai sanksi yang bersifat administratif. Sanksi administratif perpajakan berupa; denda,

bunga dan kenaikan. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 7 ayat 1 Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan No 16 Tahun 2000 yang berbunyi :

> ”Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa dan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan.”

Jangka waktu yang dimaksud adalah untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak, dan untuk Surat Pemberitahuan Tahunan, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Penerapan sanksi disini dimaksudkan untuk memberikan hukuman positif kepada Wajib Pajak yang telah lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga dengan diberikannya sanksi administrasi Wajib Pajak akan merasa jera dan mau belajar dari kesalahan yang telah dilakukannya sehingga untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya di masa pajak yang akan datang juga bisa lebih baik lagi. Dengan diberikannya sanksi terhadap Wajib Pajak yang lalai maka Wajib Pajak pun akan berfikir dua kali jika dia akan melakukan tindak kecurangan atau dengan sengaja lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga Wajib Pajak pun akan lebih memilih patuh dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya daripada dia harus menanggung sanksi administrasi yang diberikan. Hal serupa juga dikemukakan oleh Mohammad Zain (2007:35) yaitu :

> ”Sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apapun, apabila dengan rasa takut dan ancamam hukuman (sanksi dan pidana) saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah yang ampuh untuk mengurangi penyelundupan pajak atau kelalaian

pajak. Jika hal ini sudah berkembang dikalangan para wajib pajak maka akan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya."

Selain dari teori diatas Sony Devano& Siti Kurnia Rahayu (2006:112) menyatakan bahwa:

> "Wajib pajak akan patuh karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan illegal dalam usahanya untuk penyelundupan pajak,tindakan pemberian sanksi tersebut terjadi jika wajib pajak terdeteksi dengan administrasi yang baik dan intregasi serta melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat yang bekompeten dan memilik intregasi tinggi,melakukan tindakn tax evasion."

Hal serupa juga dikemukakan oleh Nugroho (2006), yang menyatakan bahwa :

"Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya."

Dari penjelasan diatas maka dapat dikatakan bahwa sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda ini dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

Suatu negara pada umumnya bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, salah satu cara yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan dilakukannya pembiayaan pembangunan diberbagai sektor kehidupan dan sumber utama pembiayaan pembangunan tersebut adalah berasal dari pajak.

Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas Undang-undang serta aturan pelaksanaan pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana dari sektor swasta (Wajib Pajak yang membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak

pemerintah) dan diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah, baik rutin maupun pembangunan. Karena pajak merupakan penerimaan terbesar untuk negara dan merupakan salah satu sumber yang diutamakan maka dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan pembaharuan sistem dari *Official Assesment System* menjadi *Self Assesment System.* Dalam sistem ini pemerintah khususnya pihak Dirjen pajak memberikan kepercayaan sepenuhnya pada Wajib Pajak untuk melakusanakan kegiatan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Maka dari itu ketentuan dalam hal perpajakannya haruslah berdasarkan perundang-undangan yang telah ada, sehingga akan tercipta wajib pajak yang patuh,dan akan berdampak juga terhadap penerimaan pajak. Untuk itu pemerintah tidak bisa membiarkan begitu saja wajib pajak yang lalai dalam hal perpajakannya,maka dibuatlah sanksi sebagai hukuman bagi wajib pajak yang lalai tersebut. Salah satunya sanksi denda yang dikenakan bagi wajib pajak yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan pelaporan. Sanksi denda tersebut akan dinilai oleh wajib pajak melalui sikap wajib pajak, Sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda itu sendiri adalah penilaian oleh wajib pajak mengenai baik atau buruknya pelaksanaan sanksi denda, apabila sikap wajib pajak menilai positif terhadap sanksi denda tersebut, maka respon wajib pajak tersebut akan baik pula, dan juga sebaliknya. Dimana sikap wajib pajak tersebut diukur menggunakan 3 indikator yaitu *kognitif, afektif* dan *konatif*. Dengan adanya 3 ukuran sikap tersebut, maka dapa dilihat bahwa sikap itu dilihat dari tingkat

kepercayaan, tingkat keyakinan, tingkat kepuasan dan tingkat kesediaan wajib pajak membayar sanksi denda tersebut.

Sikap wajib pajak tidak hanya berdampak terhadap hal – hal tertentu saja, tetapi nantinya akan berdampak ke kepatuhan pajak sendiri dan nantinya akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak,maka dari itu kepatuhan pajak harus ditingkatkan. Kepatuhan pajak dapat diukur dengan indikator Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Apabila wajib pajak sudah melakukan hal tersebut maka wajib pajak dapat dikatakan patuh, tetapi wajib pajak dikatakan tidak patuh apabila wajib pajak tersebut tidak melakukan hal yang dikategorikan patuh tersebut. Penelitian ini juga didukung berdasarkan penelitian terdahulu, ada beberapa penelitian terdahulu yang telah dijadikan referensi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sikap wajib pajak yang baik terhadap penilaian pelaksanaan sanksi denda maka akan berdampak ke kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yaitu Suyatmin (2004), Suyatmin melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran PBB Studi Empiris di wilayah KPPBB Surakarta”. Menyatakan bahwa sikap Wajib Pajak terhadap sanksi denda PBB, sikap Wajib Pajak terhadap pelayanan fiskus, sikap Wajib Pajak terhadap kesadaran bernegara, sikap Wajib Pajak terhadap kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam

pembayaran PBB di kota Surakarta. Sedangkan sikap Wajib Pajak terhadap prioritas pembangunan daerah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran PBB di kota Surakarta.

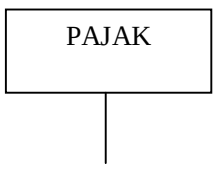
Sulud Kahono (2003) melakukan penelitian tentang pengaruh dari sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah, sikap WP terhadap sanksi denda PBB, sikap WP terhadap pelayanan fiskus dan sikap WP terhadap penghindaran PBB terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di KP PBB Semarang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian Sulud Kahono (2003) adalah bahwa semua variabel bebas yang diteliti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan WP PBB baik secara parsial maupun bersama-sama, Karsimiati (2009) dengan judul pengaruh pelayanan fiskus,sanksi denda dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Gabus-Pati. Lumumba Omweri Marti, Migwi S. Wanjohi, Obara Magutu (2010) yang berjudul *Tax payer's attitudes and tax compliance*. Dan penelitian yang dilakukan oleh Ni Ketut Muliari (2011) tentang Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Agus Nugroho Jatmiko (2006) dengan judul pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda,pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk lebih jelasnya mengenai perbedaan dan persamaan dengan peneliti terdahulu, maka dapat dilihat tabel dibawah ini:

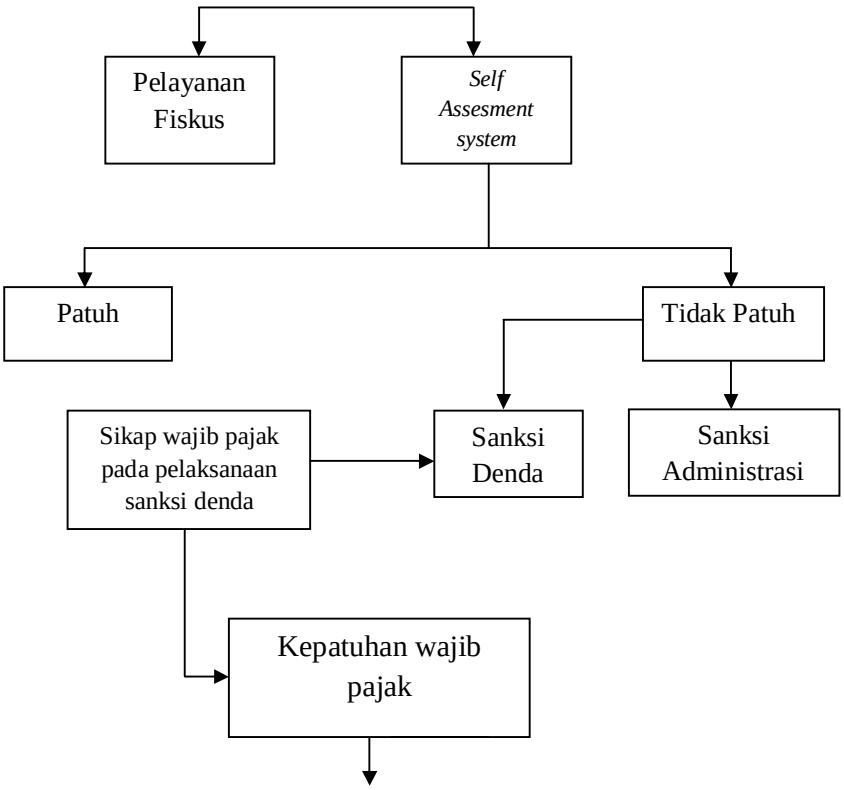
Tabel 2.2
Ringkasan Penelitian dan referensi yang berkaitan dengan sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak

NO	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Kesamaan
1	Suyatmin (2004)	Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran PBB Studi Empiris di wilayah KPPBB Surakarta	Sikap Wajib Pajak terhadap sanksi denda PBB, sikap Wajib Pajak terhadap pelayanan fiskus, berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran PBB di kota Surakarta. kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran PBB di kota Surakarta.	Perbedaan variabel Y karena cenderung kepada kepatuhan pembayaran PBB	Terdapat kesamaan yaitu,meneliti tentang sikap wajib pajak
2	Sulud Kahono (2003)	pengaruh dari sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah, sikap WP terhadap sanksi denda PBB, sikap WP terhadap pelayanan fiskus dan sikap WP terhadap penghindaran PBB terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di KP PBB Semarang	Semua variabel bebas yang diteliti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan WP PBB baik secara parsial maupun bersama-sama.	Terdapat variabel yang berbeda yaitu sikap wp terhadap prioritas pembangunan daerah dan sikap WP terhadap penghindaran PBB	Terdapat kesamaan yaitu membahas tentang sikap wajib pajak
3	Karsimiati (2009)	pengaruh pelayanan fiskus,sanksi denda dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Gabus-Pati	Adanya pelayanan fiskus yang baik, sanksi denda bagi Wajib Pajak, dan kesadaran perpajakan yang tinggi oleh Wajib Pajak diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Faktor-faktor ini saling berkaitan dari Wajib Pajak sadar akan pentingnya membayar pajak, sanksi denda yang dijatuhkan akan menambah beban pajak yang harus dibayar. Wajib Pajak akan membayar pajak tepat waktu karena didukung mutu pelayanan fiskus dalam melayani Wajib Pajak.	Memiliki variabel yang lebih menekankan kepada kepatuhan WP dalam membayar PBB	Terdapat variabel tentang sanksi denda.
4	Lumumba Omweri Marti, Migwi S. Wanjohi, Obara Magutu (2010)	*TAX PAYERS' ATTITUDES AND TAX COMPLIANCE BEHAVIOUR IN KENYA*	*on the relationship between the taxpayers' attitudes and tax compliance in Kenya. It was found that there is a very strong relationship between the taxpayers' attitudes and tax compliance in Kenya i.e.*	Hanya membahas tentang sikap wajib pajak saja.	Meskipun hanya membahas tentang sikap wajib pajak saja,tetapi miliki kesamaan

			taxpayers' attitudes encourages tax compliance in Kenya since the correlation of 0.846. And all the that influence the taxpayers' attitudes, equally affect the taxpayers' compliance with the tax requirement i.e. taxpayers' attitudes encourages tax compliance in Kenya		antara sikap wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak yang akan di teliti
5	Ni Ketut Muliari (2011)	Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi	Persepsi wajib pajak tentang snksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi	Variabel yang kurang mendukung penelitian yaitu kesadaran wajib pajak	Memiliki kesamaan yang membahas tentang sanksi dan kepatuhan
6	Agus Nugroho Jatmiko (2006)	pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda,pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.	sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda,pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak	Variabel yang kurang mendukung penelitian yaitu kesadaran wajib pajak dan pelayanan fisku	Memiliki kesamaan variable yaitu sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda dengan kepatuhan wajib pajak
7	Munari (2005)	Pengaruh faktor *Tax Payer* terhadap keberhasilan penerimaan PPH	Faktor persepsi WP tentang pelaksanaan sanksi denda,berpengaruh signifikan terhadap penerimaan,hal tersebut disebabkan karena UU dan peraturan yang diterapkan secara lugas,tegas dan konsisten dapat membuat masyarakat taat dan patuh akan pajak	Adanya faktor wajib pajak,khususnya wajib pajak pada sanksi denda yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak	Perbedaan variabel dependen,lebih menekankan kepada penerimaan pajak nya

Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk skema kerangka pemikiran sebagai berikut :





Gambar 2.1

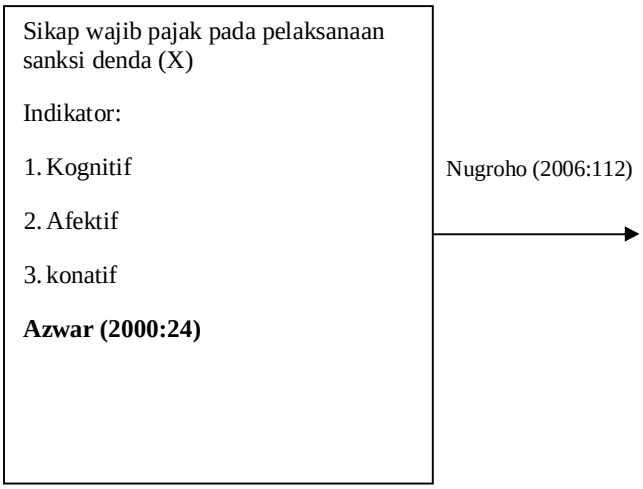
Bagan Kerangka Pemikiran

Dari kerangka pemikiran tersebut penulis menyimpulkan sebuah paradigma penelitian sebagai berikut :

Kepatuhan wajib pajak (Y)

Indikator:

1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.



Gambar 2.2

Paradigma Penelitian

Sehingga apabila dilihat dari paradigma tersebut,maka dapat disimpulkan bahwa sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda (X), dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Y).

2.3 Hipotesis

Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya. WP akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar WP, maka akan semakin berat bagi WP untuk melunasinya.

Oleh karena itu sangat relevan apabila sikap Wajib Pajak pada pelaksanaan sanski denda digunakan sebagai variabel bebas penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: **Sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda dan pelayanan fiskus secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Soreang.**